



PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I Nama lengkap : Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 06 Mei 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Cimengger Rt/Rw. 002/002 Kel/Ds. Mekarwangi
Kec. Muncang Kab. Lebak Prov. Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- II Nama lengkap : Sukmajaya als Encu Bin Asmad;
Tempat lahir : Lebak;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 April 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bengkok RT/RW 002/003 Kel/Ds. Sukanegara
Kec. Muncang Kab. Lebak Prov. Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2023 ;

Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

Halaman 1 dari 28 hal, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 03 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 01 Mei 2023;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Para Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum, 1. SUPIANI AHMAD, S.H., 2. YOYV,SH, 3. MOHAMAD SAMSU, S.H., 4. VANI INDRIANI, S.H., M.H., 5. EUISTIANA, S.H., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Langit Biru yang beralamat Jl. R.A. Kartini Nomor 36 Rt.002 Rw. 016 Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Propinsi Banten untuk mendampingi para Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib, Dkk dalam perkara Nomor : 103/Pid.Sus/PN Rkb berdasarkan penetapan Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Rkb tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 28 hal, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN.Rkb tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **AJAT SUDRAJAT AIs TOKE Bin AHMAD KHOTIB** bersama-sama dengan terdakwa II **SUKMAJAYA AIs ENCU Bin ASMAD** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **AJAT SUDRAJAT AIs TOKE Bin AHMAD KHOTIB** bersama-sama dengan terdakwa II **SUKMAJAYA AIs ENCU Bin ASMAD** dengan pidana penjara selama Pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal :0,1134Gram untuk pemeriksaan di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika di Bogor, PL69EA/II/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Pada tanggal 20 Januari 2023 di tanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), sehingga terdapat hasil akhir/Netto sebanyak 0,1038 Gram yang hasilnya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan urut 61 dan diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Dirampas Untuk dimusnahkan.

 - 1 (satu) bungkus uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri DMM021073;
 - 1 (satu) unit handphone xiami warna gold;

Halaman 3 dari 28 hal, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan yang diajukan secara tertulis dipersidangan tanggal 26 Juni 2023 yang pada pokoknya para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, para Terdakwa berbelit-beli dalam memberikan keterangan, para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, para Terdakwa belum pernah di hukum maka oleh karena itu para Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang seringannya;

Telah mendengar pula tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan/ permohonan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan sedangkan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaan dan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU

Bahwa terdakwa I **AJAT SUDRAJAT Als TOKE Bin AHMAD KHOTIB** Bersama-sama dengan terdakwa II **SUKMAJAYA Als ENCU Bin ASMAD** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di dalam sebuah toko pangkas rambut yang beralamatkan di Kp. Nagasatu, Ds. Citorek Tengah, Kec.Cibeber, Kab.Lebak, Prov.Banten, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lebak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 15.00 Wib ketika terdakwa I **AJAT SUDRAJAT Als TOKE Bin AHMAD KHOTIB** sedang berada di tempat pembesaran ikan milik terdakwa I yang berada di daerah Citorek, Kec. Cibeber, Kab. Lebak, Prov. Banten datang Sdr. IBNU Als BOLU (DPO) dan berkata "KE HAYU BELI BAHAN (narkotika golongan jenis shabu)

Halaman 4 dari 28 hal, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA PUNYA UANG 200 RIBU" lalu terdakwa I menjawab "SAYA CUMA PUNYA UANG 100 RIBU NIH" lalu Sdr. IBNU AIs BOLU (DPO) berkata "IAH BELI YANG 300 AJA" laly terdakwa I menjawab "YAUDAH MANA UANGNYA SEKALIAN SAYA PINJAM MOTOR" lalu Sdr. IBNU AIs BOLU (DPO) memberikan terdakwa I uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I berangkat ke rumah terdakwa II **SUKMAJAYA AIs ENCU Bin ASMAD** yang mana rumahnya berada di daerah Kec. Muncang, Kab. Lebak, Prov. Banten, kemudian sesampainya terdakwa I di rumah terdakwa II dan bertemu dengan terdakwa II lalu terdakwa I berkata "SUK TOLONG BELIIN (narkotika golongan I jenis shabu) INI UANGNYA ADA Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) TAMBAHIN AJA SERATUS NANTI KITA PAKAI BARENG" lalu terdakwa II menjawab "YAUDAH NANTI SAYA TAMBAHIN, SAYA COBA TAU ADA APA ENGGAK", kemudian terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, kemudian setelah itu terdakwa II pergi ke rumah Sdr. DAMPAL (DPO) yang berada di Kp. Cibolang Ds. Ciminyak, Kec. Muncang, Kab. Lebak lalu sesampainya terdakwa II di rumah Sdr. DAMPAL (DPO) namun Sdr. DAMPAL (DPO) tidak berada di rumahnya, kemudian terdakwa II Kembali ke rumah terdakwa II, kemudian sekitar jam 18.30 Wib terdakwa Kembali pergi ke rumah Sdr. DAMPAL (DPO) lalu sesampainya terdakwa II di rumah Sdr. DAMPAL (DPO) lalu terdakwa II bertemu dengan Sdr. DAMPAL (DPO) kemudian terdakwa II berkata "BANG MAU BELI ITU (narkotika golongan jenis shabu) kemudian Sdr. DAMPAL (DPO) berkata "UNTUK SIAPA?" lalu terdakwa II menjawab "UNTUK SAYA", kemudian Sdr. DAMPAL (DPO) memberikan terdakwa II 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu kepada terdakwa II lalu terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DAMPAL (DPO), kemudian terdakwa II Kembali kerumah terdakwa II lalu sesampainya terdakwa II di rumahnya lalu terdakwa II langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika golongan jenis shabu tersebut kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengkonsumsi narkotika golongan jenis shabu tersebut, kemudian setelah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu lalu terdakwa I pergi dari rumah terdakwa II sambil membawa sisa narkotika golongan I jenis shabu yang terdakwa II konsumsi bersama terdakwa I, kemudian setelah itu terdakwa I langsung pulang ke daerah Citorek, Kec. Cibeber, Kab. Lebak, kemudian sekitar jam 20.00 wib setibanya terdakwa I di sebuah toko pangkas rambut yang beralamatkan di Kp. Nagasatu, Ds. Citorek Tengah, Kec.Cibeber, Kab.Lebak, Prov.Banten yang mana tempat tersebut bersebelahan dengan warung/kios milik Terdakwa I,

Halaman 5 dari 28 hal, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa I mengirim pesan kepada Sdr. IBNU Als BOLU (DPO) bahwa terdakwa I sudah membawa narkoba golongan I jenis shabu tersebut, selanjutnya Saksi **HERI DWI GUSTANTO** dan saksi **DUDI MAULANA** beserta tim satnarkoba polres lebak mendapatkan informasi dari warga Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah cikotok, Kec. Cibeber, Kab. Lebak, Prov. Banten, Saksi **HERI DWI GUSTANTO** dan saksi **DUDI MAULANA** beserta tim satnarkoba polres lebak melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan kami melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian Saksi **HERI DWI GUSTANTO** dan saksi **DUDI MAULANA** beserta tim satnarkoba polres lebak mengikuti orang yang dicurigai tersebut yang mana orang tersebut adalah terdakwa I AJAT SUDRAJAT Als TOKE Bin AHMAD KHOTIB, kemudian Saksi **HERI DWI GUSTANTO** dan saksi **DUDI MAULANA** beserta tim satnarkoba polres lebak memutuskan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Kemudian Setelah di amankan lalu Saksi **HERI DWI GUSTANTO** dan saksi **DUDI MAULANA** beserta tim satnarkoba polres lebak melakukan pengeledahan badan dan tidak menemukan barang bukti, kemudian Saksi **HERI DWI GUSTANTO** dan saksi **DUDI MAULANA** beserta tim satnarkoba polres lebak melakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus oleh uang tunai Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomor seri DMM021073 dengan berat Brutto: 0,23 gram yang ditemukan Saksi **HERI DWI GUSTANTO** dan saksi **DUDI MAULANA** beserta tim satnarkoba polres lebak di bawah lemari pendingin yang berada di dalam warung/kios milik terdakwa I AJAT SUDRAJAT Als TOKE Bin AHMAD KHOTIB dan 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna Gold yang ditemukan Saksi **HERI DWI GUSTANTO** dan saksi **DUDI MAULANA** beserta tim satnarkoba polres lebak di genggam tangan sebelah kanan terdakwa I, kemudian di lakukan interogasi terhadap terdakwa I dan diketahui bahwa terdakwa I mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari terdakwa II SUKMAJAYA Als ENCU Bin ASMAD, kemduaian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II SUKMAJAYA Als ENCU Bin ASMAD di rumahnya yang berada di Kp. Bengkok RT/RW 002/003 Kel/Ds. Sukanegara Kec. Muncang Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian Saksi **HERI DWI GUSTANTO** dan saksi **DUDI MAULANA** beserta tim satnarkoba polres lebak membawa terdakwa I AJAT SUDRAJAT Als TOKE Bin AHMAD KHOTIB dan terdakwa II SUKMAJAYA Als ENCU Bin ASMAD berikut semua barang bukti ke kantor sat narkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 6 dari 28 hal, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tidak memiliki izin dari pihak atau instansi yang berwenang.

Berdasarkan surat Nomor PL69EA/II/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika, menyatakan barang bukti berupa 1 (SATU) BUNGKUS UANG TUNAI Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri DMM021073 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1038 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium hasilnya adalah positif benar mengandung metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I AJAT SUDRAJAT Als TOKE Bin AHMAD KHOTIB bersama sama dengan terdakwa II SUKMAJAYA Als ENCU Bin ASMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa I **AJAT SUDRAJAT Als TOKE Bin AHMAD KHOTIB** Bersama-sama dengan terdakwa II **SUKMAJAYA Als ENCU Bin ASMAD** pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekitar jam 01.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di dalam sebuah toko pangkas rambut yang beralamatkan di Kp. Nagasatu, Ds. Citorek Tengah, Kec.Cibeber, Kab.Lebak, Prov.Banten, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lebak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada Jumat tanggal 13 Januari 2023 sekitar jam 15.00 Wib ketika terdakwa I **AJAT SUDRAJAT Als TOKE Bin AHMAD KHOTIB** sedang berada di tempat pembesaran ikan milik terdakwa I yang berada di daerah Citorek, Kec. Cibeber, Kab. Lebak, Prov. Banten datang Sdr. IBNU Als BOLU (DPO) dan berkata "KE HAYU BELI BAHAN (narkotika golongan jenis shabu) SAYA PUNYA UANG 200 RIBU" lalu terdakwa I menjawab "SAYA CUMA PUNYA UANG 100 RIBU NIH" lalu Sdr. IBNU Als BOLU (DPO) berkata "IAH BELI YANG 300 AJA" lalu terdakwa I menjawab "YAUDAH MANA UANGNYA SEKALIAN

Halaman 7 dari 28 hal, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA PINJAM MOTOR" lalu Sdr. IBNU Als BOLU (DPO) memberikan terdakwa I uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I berangkat ke rumah terdakwa II **SUKMAJAYA Als ENCU Bin ASMAD** yang mana rumahnya berada di daerah Kec. Muncang, Kab. Lebak, Prov. Banten, kemudian sesampainya terdakwa I di rumah terdakwa II dan bertemu dengan terdakwa II lalu terdakwa I berkata "SUK TOLONG BELIIN (narkotika golongan I jenis shabu) INI UANGNYA ADA Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) TAMBAHIN AJA SERATUS NANTI KITA PAKAI BARENG" lalu terdakwa II menjawab "YAUDAH NANTI SAYA TAMBAHIN, SAYA COBA TAU ADA APA ENGGAK", kemudian terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II, kemudian setelah itu terdakwa II pergi ke rumah Sdr. DAMPAL (DPO) yang berada di Kp. Cibolang Ds. Ciminyak, Kec. Muncang, Kab. Lebak lalu sesampainya terdakwa II di rumah Sdr. DAMPAL (DPO) namun Sdr. DAMPAL (DPO) tidak berada di rumahnya, kemudian terdakwa II Kembali ke rumah terdakwa II, kemudian sekitar jam 18.30 Wib terdakwa Kembali pergi ke rumah Sdr. DAMPAL (DPO) lalu sesampainya terdakwa II di rumah Sdr. DAMPAL (DPO) lalu terdakwa II bertemu dengan Sdr. DAMPAL (DPO) kemudian terdakwa II berkata "BANG MAU BELI ITU (narkotika golongan jenis shabu) kemudian Sdr. DAMPAL (DPO) berkata "UNTUK SIAPA?" lalu terdakwa II menjawab "UNTUK SAYA", kemudian Sdr. DAMPAL (DPO) memberikan terdakwa II 1 (satu) paket narkotika golongan I jenis shabu kepada terdakwa II lalu terdakwa II memberikan uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. DAMPAL (DPO), kemudian terdakwa II Kembali kerumah terdakwa II lalu sesampainya terdakwa II di rumahnya lalu terdakwa II langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika golongan jenis shabu tersebut kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I dan terdakwa II mengkonsumsi narkotika golongan jenis shabu tersebut, kemudian setelah mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu lalu terdakwa I pergi dari rumah terdakwa II sambil membawa sisa narkotika golongan I jenis shabu yang terdakwa II konsumsi bersama terdakwa I, kemudian setelah itu terdakwa I langsung pulang ke daerah Citorek, Kec. Cibeber, Kab. Lebak, kemudian sekitar jam 20.00 wib setibanya terdakwa I di sebuah toko pangkas rambut yang beralamatkan di Kp. Nagasatu, Ds. Citorek Tengah, Kec.Cibeber, Kab.Lebak, Prov.Banten yang mana tempat tersebut bersebelahan dengan warung/kios milik Terdakwa I, kemudian terdakwa I mengirim pesan kepada Sdr. IBNU Als BOLU (DPO) bahwa terdakwa I sudah membawa narkotika golongan I jenis shabu tersebut, selanjutnya Saksi **HERI DWI GUSTANTO** dan saksi **DUDI MAULANA** beserta

Halaman 8 dari 28 hal, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim satnarkoba polres lebak mendapatkan informasi dari warga Masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di daerah cikotok, Kec. Cibeber, Kab. Lebak, Prov. Banten, Saksi **HERI DWI GUSTANTO** dan saksi **DUDI MAULANA** beserta tim satnarkoba polres lebak melakukan penyelidikan selama beberapa hari dan kami melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian Saksi **HERI DWI GUSTANTO** dan saksi **DUDI MAULANA** beserta tim satnarkoba polres lebak mengikuti orang yang dicurigai tersebut yang mana orang tersebut adalah terdakwa I AJAT SUDRAJAT Als TOKE Bin AHMAD KHOTIB, kemudian Saksi **HERI DWI GUSTANTO** dan saksi **DUDI MAULANA** beserta tim satnarkoba polres lebak memutuskan untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. Kemudian Setelah di amankan lalu Saksi **HERI DWI GUSTANTO** dan saksi **DUDI MAULANA** beserta tim satnarkoba polres lebak melakukan pengeledahan badan dan tidak menemukan barang bukti, kemudian Saksi **HERI DWI GUSTANTO** dan saksi **DUDI MAULANA** beserta tim satnarkoba polres lebak melakukan pengeledahan rumah/tempat tertutup lainnya dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal putih diduga narkoba golongan I jenis shabu yang di bungkus oleh uang tunai Rp.2.000 (dua ribu rupiah) dengan nomor seri DMM021073 dengan berat Brutto: 0,23 gram yang ditemukan Saksi **HERI DWI GUSTANTO** dan saksi **DUDI MAULANA** beserta tim satnarkoba polres lebak di bawah lemari pendingin yang berada di dalam warung/kios milik terdakwa I AJAT SUDRAJAT Als TOKE Bin AHMAD KHOTIB dan 1 (satu) Unit Handphone Xiaomi warna Gold yang ditemukan Saksi **HERI DWI GUSTANTO** dan saksi **DUDI MAULANA** beserta tim satnarkoba polres lebak di genggam tangan sebelah kanan terdakwa I, kemudian di lakukan introgasi terhadap terdakwa I dan diketahui bahwa terdakwa I mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut dari terdakwa II SUKMAJAYA Als ENCU Bin ASMAD, kemduaian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II SUKMAJAYA Als ENCU Bin ASMAD di rumahnya yang berada di Kp. Bengkok RT/RW 002/003 Kel/Ds. Sukanegara Kec. Muncang Kab. Lebak Prov. Banten, kemudian Saksi **HERI DWI GUSTANTO** dan saksi **DUDI MAULANA** beserta tim satnarkoba polres lebak membawa terdakwa I **M AJAT SUDRAJAT Als TOKE Bin AHMAD KHOTIB** dan terdakwa II **SUKMAJAYA Als ENCU Bin ASMAD** berikut semua barang bukti ke kantor sat narkoba Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari badan yang berwenang.

Halaman 9 dari 28 hal, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat Nomor PL69EA/II/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika, menyatakan barang bukti berupa 1 (SATU) BUNGKUS UANG TUNAI Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri DMM021073 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1038 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium hasilnya adalah positif benar mengandung metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa I AJAT SUDRAJAT Als TOKE Bin AHMAD KHOTIB bersama-sama dengan terdakwa II SUKMAJAYA Als ENCU Bin ASMAD sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heri Dwi Gustanto., bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik serta Saksi membuat paraf di setiap lembar Berita Acara Penyidikan ;
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Lebak;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Kp. Negasatu Desa Citorek Tengah Kec. Cibeber Kab. Lebak , Saksi bersama dengan Saksi Dudi Maulana menangkap para Terdakwa karena di duga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika di kampung Negasatu kemudian berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Dudi Maulana melakukan penyelidikan dan melihat gerak gerak seseorang yang mencurigakan kemudian Saksi bersama Saksi Dudi Maulana menangkap Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib;

Halaman 10 dari 28 hal, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Rkb



- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis shabu dengan berat Brutto : 0,23 Gram yang dibungkus oleh uang tunai Rp.2.000. (dua ribu rupiah), ditemukan di bawah lemari pendingin yang berada di dalam warung/kios milik Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Gold yang berada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di peroleh Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib dari Terdakwa Sukmajaya Als Encu Bin Asmad selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Sukmajaya Als Encu Bin Asmad dan di tangkap di rumahnya yang berada di Kp. Barengkok kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Sukmajaya Als Encu Bin Asmad namun tidak ditemukan barang bukti apapun selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lebak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di peroleh Terdakwa Sukmaja Als Encu Bin Asmad dengan cara membeli dari Dampal (DPO) dengan harga Rp.400.000,00(Empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa baru pertama kali menerima paket shabu;
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Dudi Maulana, bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidik serta Saksi membuat paraf di setiap lembar Berita Acara Penyidikan ;
 - Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan dalam keadaan bebas dan tidak ada paksaan;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Polres Lebak;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Kp. Negasatu Desa Citorek Tengah Kec. Cibeber Kab. Lebak , Saksi bersama dengan Saksi Heri Dwi Gustanto menangkap para Terdakwa karena di duga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;



- Bahwa berawal dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika di kampung Negasatu kemudian berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Heri Dwi Gustanto melakukan penyelidikan dan melihat gerak gerik seseorang yang mencurigakan kemudian Saksi bersama Saksi Heri Dwi Gustanto menangkap Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib;
 - Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis shabu dengan berat Brutto : 0,23 Gram yang dibungkus oleh uang tunai Rp.2.000. (dua ribu rupiah), ditemukan di bawah lemari pendingin yang berada di dalam warung/kios milik Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Gold yang berada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di peroleh Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib dari Terdakwa Sukmajaya Als Encu Bin Asmad selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Sukmajaya Als Encu Bin Asmad dan di tangkap di rumahnya yang berada di Kp. Barengkok kemudian dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Sukmajaya Als Encu Bin Asmad namun tidak ditemukan barang bukti apapun selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lebak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di peroleh Terdakwa Sukmaja Als Encu Bin Asmad dengan cara membeli dari Dampal (DPO) seharga Rp.400.000,00(Empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa para Terdakwa baru pertama kali menerima paket shabu;
 - Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Penyidik dan menandatangani Berita Acara tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membaca Berita Acara Penyidik kemudian di bacakan lagi oleh Penyidik dan setelah setuju, lalu Terdakwa paraf di setiap lembar dan di akhir Terdakwa tandatangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 Wib di dalam sebuah toko pangkas rambut yang beralamat di Kp. Negasatu Ds. Citorek Tengah Kec. Cibeber Kab. Lebak, Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Polres Lebak karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya sekira pukul 15.00 Wib saat Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib berada di tempat pembesaran ikan milik Terdakwa yang terletak di Citorek kemudian datang Bolu (DPO) dan berkata "Ke Hayu beli bahan, saya punya uang Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib memiliki uang sejumlah Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib menemui Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad ke rumahnya di daerah Muncang dan setelah bertemu lalu Terdakwa minta Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad membelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad mengatakan akan menambahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menunggu di rumah Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad dan Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad pergi dan beberapa menit kemudian Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad datang lagi dengan membawa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad mengkonsumsi/ menggunakan shabu-shabu tersebut bersama di rumah Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di daerah Citorek;
- Bahwa saat Terdakwa pulang ke rumah lalu Terdakwa menghubungi Bolu (DPO) melalui Handphone dan mengatakan sudah membawa shabu dan sekira pukul 01.00 Wib datang anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lebak menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus oleh uang tunai Rp.2.000. (dua ribu rupiah) dengan berat Brutto : 0,23 Gram yang ditemukan di bawah lemari pendingin yang berada di dalam warung/kios milik Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone

Halaman 13 dari 28 hal, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiaomi warna Gold yang berada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib yang Terdakwa menggunakan untuk berkomunikasi berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad dan di tangkap di rumahnya selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lebak untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa uang untuk membeli shabu tersebut adalah patungan dari Bolu sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) kali mengkonsumsi shabu bersama Bolu dan yang kedua belum dikonsumsi karena di tangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Penyidik dan menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 04.30 Wib di dalam sebuah toko pangkas rambut yang beralamat di Kp. Negasatu Ds. Citorek Tengah Kec. Cibeber Kab. Lebak, Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian Polres Lebak karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib datang ke rumah Terdakwa kemudian ia meminta agar Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu dan memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa lalu Terdakwa menambahkan uang Terdakwa sejumlah Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kemudian pergi ke rumah Dampal (DPO) dan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan

Halaman 14 dari 28 hal, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib lalu Terdakwa memberikan paket Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli selanjutnya Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dan setelah itu Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib pulang ke rumahnya;

- Bahwa sekira pukul 04.30 Wib. datang anggota Kepolisian ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti apapun selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib yang sebelumnya telah ditangkap, di bawa ke Polres Lebak guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib merupakan milik Terdakwa , Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib dan Bolu yang dibeli secara patungan yang mana uang Terdakwa sejumlah Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan Bolu sebesar Rp.200.000,00 (Dua ribu rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (Dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Dampal;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan, para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat Nomor PL69EA/II/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika, menyatakan barang bukti berupa 1 (SATU) BUNGKUS UANG TUNAI Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri DMM021073 didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1038 Gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium hasilnya adalah positif benar mengandung metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa:

Halaman 15 dari 28 hal, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal :0,1134Gram untuk pemeriksaan di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika di Bogor, PL69EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Pada tanggal 20 Januari 2023 di tanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), sehingga terdapat hasil akhir/Netto sebanyak 0,1038 Gram yang hasilnya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan urut 61 dan diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
- b. 1 (satu) bungkus uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri DMM021073,
- c. 1 (satu) unit handphone xiami warna gold;
barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta kepada para Terdakwa dan pada hakekatnya dibenarkan oleh Saksi-saksi dan para Terdakwa dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Kp. Negasatu Desa Citorek Tengah Kec. Cibeber Kab. Lebak , Saksi Heri Dwi Gustanto bersama dengan Saksi Dudi Maulana anggota Kepolisian dari Polres Lebak menangkap Terdakwa I Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib dan Terdakwa II Sukmajaya Als Encu Bin Asmad karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika di kampung Negasatu kemudian berdasarkan informasi tersebut, kemudian Saksi Heri Dwi Gustanto bersama Saksi Dudi Maulana melakukan penyelidikan dan melihat gerak gerik seseorang yang mencurigakan kemudian Saksi Heri Dwi Gustanto bersama Saksi Dudi Maulana menangkap Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis shabu dengan berat Brutto : 0,23 Gram yang dibungkus oleh uang tunai Rp.2.000. (dua ribu rupiah), ditemukan di bawah lemari pendingin yang berada di dalam warung/kios milik Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Gold yang berada

Halaman 16 dari 28 hal, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Rkb



di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib;

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di peroleh Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib dari Terdakwa Sukmajaya Als Encu Bin Asmad selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Sukmajaya Als Encu Bin Asmad dan di tangkap di rumahnya yang berada di Kp. Barengkok selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa Sukmajaya Als Encu Bin Asmad namun tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lebak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut di peroleh dengan cara awalnya sekira pukul 15.00 Wib Bolu (DPO) menemui Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib di Citorek dan berkata "Ke Hayu beli bahan, saya punya uang Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib memiliki uang sejumlah Rp 100.000,00(Seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib menemui Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad ke rumahnya di daerah Muncang dan setelah bertemu lalu Terdakwa minta Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad membelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad mengatakan akan menambahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib menunggu di rumah Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad kemudian Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad pergi dan selang beberapa menit, Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad datang lagi dengan membawa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib dan Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad mengkonsumsi/ menggunakan shabu-shabu tersebut bersama di rumah Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad dan setelah itu Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib pulang ke rumah Terdakwa di daerah Citorek;
- Bahwa saat Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib pulang ke rumah lalu Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib



menghubungi Bolu (DPO) melalui Handphone dan mengatakan sudah membawa shabu dan sekira pukul 01.00 Wib datang anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lebak menangkap Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib di rumah Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis shabu yang dibungkus oleh uang tunai Rp.2.000. (dua ribu rupiah) dengan berat Brutto : 0,23 Gram yang ditemukan di bawah lemari pendingin yang berada di dalam warung/kios milik Terdakwa serta 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Gold yang berada di genggaman tangan sebelah kanan Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib yang Terdakwa pergunakan untuk berkomunikasi berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Narkotika jenis sabu di peroleh para Terdakwa dengan cara membeli dan yang bertugas membeli dari Dampal (DPO) adalah Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad yang mana uang Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad sejumlah Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah), Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan Bolu sebesar Rp.200.000,00 (Dua ribu rupiah) sehingga jumlahnya sebesar Rp. 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad sudah 2 (Dua) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Dampal;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan Saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, maupun adanya barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan, Majelis Hakim akan membuktikan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan atau tidak untuk menentukan kesalahan para Terdakwa ;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu surat dakwaan penuntut umum yang disusun secara *Alternatif* yaitu:

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang dirumuskan dalam suatu surat dakwaan penuntut umum yang disusun secara *Alternatif* yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu: Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua: Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka sebagaimana lazimnya Majelis akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap para Terdakwa yang mana menurut Majelis berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dakwaan yang paling tepat dikenakan terhadap para Terdakwa yaitu dakwaan alternatif Kedua sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata "setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht persoon*) yang dalam hal ini Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum ialah Terdakwa I Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib dan Terdakwa II Sukmajaya Als Encu Bin Asmad sebagai orang pribadi yang mana identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Halaman 19 dari 28 hal, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari keterangan Saksi-saksi serta keterangan para Terdakwa terbukti bahwa para Terdakwalah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan bukan orang lain,

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah Terdakwa I Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib dan Terdakwa II Sukmajaya Als Encu Bin Asmad sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa untuk unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dipersamakan dengan melawan hukum sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” yang dimaksudkan adalah ditujukan terhadap perbuatan yang didakwa dilakukan oleh Terdakwa yang telah diuraikan dalam surat dakwaan yaitu Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan dan perbuatan tersebut adalah bersifat Alternatif yang berarti apabila salah satu dari perbuatan yang ditetapkan dinyatakan terbukti maka tidak perlu dipertimbangkan semuanya perbuatan tersebut untuk menyatakan surat dakwaan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan oleh karena adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah ditujukan kepada perbuatan yang diancam hukuman;

Halaman 20 dari 28 hal, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah bahwa barang tersebut adalah miliknya atau kepunyaannya sendiri baik untuk sebahagian maupun untuk seluruhnya, menguasai adalah tidak perlu barang itu adalah miliknya, cukup dengan beradanya barang itu dalam kekuasaannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diisyaratkan pula bahwa setiap kegiatan dalam rangka peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan para Terdakwa serta bukti surat dan dikaitkan dengan barang bukti bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira pukul 01.00 wib bertempat di Kp. Negasatu Desa Citorek Tengah Kec. Cibeber Kab. Lebak , Saksi Heri Dwi Gustanto bersama dengan Saksi Dudi Maulana anggota Kepolisian dari Polres Lebak menangkap Terdakwa I Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib dan Terdakwa II Sukmajaya Als Encu Bin Asmad karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu;

Menimbang, berawal dari informasi masyarakat sering terjadi transaksi Narkotika di kampung Negasatu kemudian berdasarkan informasi tersebut, Saksi Heri Dwi Gustanto bersama Saksi Dudi Maulana melakukan penyelidikan

Halaman 21 dari 28 hal, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan melihat gerak gerik seseorang yang mencurigakan kemudian Saksi Heri Dwi Gustanto bersama Saksi Dudi Maulana menangkap Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib selanjutnya dilakukan pengeledahan dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal narkotika jenis shabu dengan berat Brutto : 0,23 Gram yang dibungkus oleh uang tunai Rp.2.000. (dua ribu rupiah), ditemukan di bawah lemari pendingin yang berada di dalam warung/kios milik Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib dan 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna Gold yang berada di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib, Narkotika jenis sabu tersebut di perolehnya dari Terdakwa Sukmajaya Als Encu Bin Asmad selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa Sukmajaya Als Encu Bin Asmad dan di tangkap di rumahnya yang berada di Kp. Barengkok selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Sukmajaya Als Encu Bin Asmad namun tidak ditemukan barang bukti apapun kemudian para Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Lebak untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu awalnya sekira pukul 15.00 Wib, Bolu (DPO) menemui Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib di rumah Terdakwa yang terletak di Citorek dan berkata "Ke Hayu beli bahan, saya punya uang Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib memiliki uang sejumlah Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib menemui Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad ke rumahnya di daerah Muncang dan setelah bertemu lalu Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib minta Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad membelikan Narkotika jenis sabu seharga Rp.300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad mengatakan akan menambahkan uang sebesar Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib menunggu di rumah Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad kemudian Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad pergi menemui Dampal (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan selang beberapa menit, Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad datang lagi dengan membawa 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu selanjutnya Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ahmad Khotib dan Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad mengkonsumsi/ menggunakan shabu-shabu tersebut bersama di rumah Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad dan setelah itu Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib pulang ke rumah Terdakwa di daerah Citorek dan saat Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib pulang ke rumah lalu Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib menghubungi Bolu (DPO) melalui Handphone dan mengatakan sudah membawa shabu dan sekira pukul 01.00 Wib datang anggota Kepolisian dari Sat Narkoba Polres Lebak menangkap Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib yang dilakukan oleh Saksi Heri Dwi Gustanto dan Saksi Dudi Maulana anggota Kepolisian dari Polres Lebak, saat Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib sedang berada di rumah dan barang tersebut di peroleh Terdakwa Ajat Sudrajat als Toke Bin Ahmad Khotib serta Terdakwa Sukmajaya Als Encu Bin Asmad dari hasil patungan yang dibeli oleh Terdakwa Sukmajaya Als Encu Bin Asmad dari Dampal (DPO) seharga Rp 400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dengan rincian, uang Terdakwa Sukmajaya als Encu Bin Asmad sejumlah Rp.100.000.00 (Seratus ribu rupiah), Terdakwa Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib sebesar Rp.100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan Bolu sebesar Rp.200.000,00 (Dua ribu rupiah), sehingga berdasarkan uraian di atas bahwa para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan menggunakan uang para Terdakwa dan juga Bolu (DPO) yang tujuannya untuk di pergunakan sehingga dengan demikian maka Narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik para Terdakwa dan hal ini bersesuaian dengan pengertian yang dimaksud dengan memiliki adalah bahwa barang tersebut adalah miliknya atau kepunyaannya sendiri baik untuk sebahagian maupun untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto akhir 0,1038 Gram, Nomor PL69EA/1/2023/ Pusat Laboratorium Narkotika, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium hasilnya adalah positif benar mengandung metafetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan juga terbukti bahwa para Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 23 dari 28 hal, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dilakukan tanpa ada izin ataupun pengawasan dari Menteri Kesehatan sebagai Instansi yang berwenang untuk menerbitkan izin dan melakukan pengawasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis di atas, maka seluruh unsur telah dapat terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa sehingga dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan dan oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan bersalah karena telah terbukti sebagai pelaku tindak pidana maka dengan demikian unsur "Tanpa Hak memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" telah terbukti ;

Menimbang, bahwa terhadap Pledooi/ pembelaan yang telah diajukan Penasihat Hukum para Terdakwa, yang diajukan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya para Terdakwa mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terhadap pembelaan para Terdakwa tersebut akan Majelis pertimbangan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi dan terbukti, dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada diri para Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Majelis berkesimpulan bahwa para Terdakwa "Telah Terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah" melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri para Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa selain pidana penjara, para Terdakwa juga diancam pidana denda sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dan apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh para Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP dan pasal 33 KUHP, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal :0,1134Gram untuk pemeriksaan di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika di Bogor, PL69EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Pada tanggal 20 Januari 2023 di tanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), sehingga terdapat hasil akhir/Netto sebanyak 0,1038 Gram yang hasilnya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan urut 61 dan diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena merupakan barang yang dipergunakan untuk kejahatan dan di khawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan,
- b. 1 (satu) bungkus uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri DMM021073,
- c. 1 (satu) unit handphone xiami warna gold, merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun karena memiliki nilai ekonomis maka di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari para Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa tersebut Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- Perbuatan para Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 25 dari 28 hal, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan di harapkan dapat merubah perilakunya di kemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan setelah memperhatikan ancaman pidana dari Pasal yang telah dapat dibuktikan maupun setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan nanti telah memenuhi rasa keadilan baik bagi para Terdakwa, maupun bagi masyarakat di karena kan perbuatan para Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan upaya pemerintah yang saat ini telah giat-giatnya melakukan pemberantasan Narkotika sehingga menurut Majelis dengan hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dapat merubah perilaku para Terdakwa dikemudian hari meskipun hukuman bukanlah faktor utama menumbuhkan kesadaran seseorang akan tetapi lebih kepada kemauan untuk berubah dari orang tersebut;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya terutama Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Ajat Sudrajat Als Toke Bin Ahmad Khotib dan Terdakwa II Sukmajaya Als Encu Bin Asmad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (Empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 26 dari 28 hal, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto awal :0,1134Gram untuk pemeriksaan di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika di Bogor, PL69EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Pada tanggal 20 Januari 2023 di tanda tangani oleh Ir. Wahyu Widodo (Kepala Pusat Laboratorium Narkotika), sehingga terdapat hasil akhir/Netto sebanyak 0,1038 Gram yang hasilnya positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan urut 61 dan diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,

Dimusnahkan;

- b. 1 (satu) bungkus uang tunai Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan nomor seri DMM021073,
- c. 1 (satu) unit handphone xiami warna gold;

Dirampas Untuk Negara.

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh kami Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua , Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., dan Rani Suryani Pustikasari, S.H. , M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Iriaty Khairul Ummah,SH., sebagai Hakim Ketua, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., dan Rani Suryani Pustikasari, S.H. , M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung serta dihadiri oleh Elfa Fitri Nababan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Iriaty Khairul Ummah,S.H.

Rani Suryani Pustikasari, S.H. , M.H.

Halaman 27 dari 28 hal, Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Cecep Sumatunggara,SH.